



PUTUSAN
Nomor 3517 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ARCADIA GLOBAL MEDIA, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Arcadia Global Media, Hari Suprijanto, berkedudukan di Jalan Kompleks Taman Meruya Ilir, Blok J-1, Nomor 13, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Febrianda Pasaribu dan kawan-kawan, Para Advokat Dan Konsultan Hukum pada AM Oktarina *Counsellors at Law*, beralamat di Gedung Kemang Point, Lantai 3, Unit III-02, Jalan Kemang Raya, Nomor 3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administratif Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT TRANS RETAIL INDONESIA, yang diwakili oleh Presiden Direktur PT Trans Retail Indonesia, Bouzeneth Benaouda, berkedudukan di Jalan Lebak Bulus Raya, Nomor 8, RT 11, RW 10, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Sutrisno, S.H., L.L.M. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum Kontrak pada Divisi Hukum Kantor Pusat Perseroan, beralamat di Gedung Carrefour, Lantai 3, Jalan Lebak Bulus Raya, Nomor 8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan seluruh pekerjaan kepada Penggugat sebagai wanprestasi (cidera janji);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan mengikat proses *aanwijzing tender outdoor and indoor signage period 2016-2017* yang merupakan perjanjian dan kesepakatan dalam proses tender dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan tender;
5. Menyatakan sah dan mengikat *Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signage Period January 2017-December 2017* beserta lampirannya, yaitu *store project opening* yang merupakan surat pernyataan atas kemenangan tender oleh Penggugat dan lampiran lokasi toko yang merupakan objek perjanjian;
6. Menyatakan sah dan mengikat *purchase order* ("PO") beserta lampirannya tentang syarat-syarat dan ketentuan PO, sebagai berikut:
 - a. PO Nomor ID030-0000218683 tanggal 10 Juli 2017 dan PO Nomor ID030-0000190120 tanggal 6 Maret 2017 untuk toko yang berlokasi di Tegal;
 - b. PO Nomor ID030-0000201981 tanggal 20 April 2017 untuk toko yang berlokasi di Mataram, Lombok;
 - c. PO Nomor ID050-0000043847 tanggal 20 April 2017 untuk toko yang berlokasi di Dewi Sartika, Depok;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada materiil sebesar Rp5.336.671.774,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dan ganti kerugian *immateriil* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan permintaan maaf kepada Penggugat melalui 2 (dua) media cetak nasional yang isinya ditentukan oleh Penggugat selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 - tanah dan bangunan milik Tergugat yang berada di atasnya yang saat ini beralamat di Jalan Lebak Bulus Raya, Nomor 8, Pondok Pinang, Kebayoran lama, RT 011, RW 10, Pd. Pinang, Jakarta Selatan;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya/ongkos perkara ini yang akan timbul di kemudian hari;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat patut diduga tidak beriktikad baik, yaitu salah satu dokumen Penggugat berupa akta pendirian perusahaan palsu atau dipalsukan;
2. Gugatan Penggugat salah alamat, kurang pihak (*error in persona*), bahwa latar belakang perselisihan dalam perkara *a quo* adalah dihentikannya pekerjaan *outdoor and indoor signage* di Dewi Sartika, Depok dengan PO Nomor ID050-0000043847 tanggal 20 April 2017, PO itu tidak diterbitkan oleh Tergugat, melainkan oleh pihak lain yakni PT Alfa Retailindo kepada Penggugat, maka gugatan menjadi salah alamat atau menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Diskualifikasi *in persona*, bahwa Penggugat dalam gugatannya

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahan dan menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas pelaksanaan beberapa PO yakni untuk lokasi di Bintaro, Palembang, Lampung, Bekasi Juanda, Bogor, Sidoarjo dan Pontianak yang tidak diterbitkan kepada Penggugat, dalam faktanya PO tersebut diterbitkan kepada pihak lain;

4. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), bahwa materi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengenai wanprestasi, padahal tidak ada kontrak atau perjanjian apa pun yang ditandatangani kedua belah pihak, jika wanprestasi dialamatkan kepada Tergugat, maka Tergugat wanprestasi atas perjanjian atau kontrak yang mana menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 22 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT DKI tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Plt. Panitera, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat beserta memori kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 637/PDT/2019/PT DKI tanggal 13 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 22 Mei 2019;
3. Selanjutnya mengadili sendiri serta memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang tidak memberikan seluruh pekerjaan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai wanprestasi (cidera janji);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan mengikat proses *aanwijzing tender outdoor and indoor signage period 2016-2017* yang merupakan kesepakatan awal dalam proses tender dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan tender;
5. Menyatakan sah dan mengikat *Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signage Period January 2017-December 2017* beserta lampirannya, yaitu *store project opening* yang merupakan surat

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan atas kemenangan tender oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan lampiran lokasi toko yang merupakan objek pekerjaan;

6. Menyatakan sah dan mengikat *purchase order* (PO) beserta lampirannya tentang syarat-syarat dan ketentuan PO, sebagai berikut:
 - a. PO Nomor ID030-0000218683 tanggal 10 Juli 2017 dan PO Nomor ID030-0000190120 tanggal 6 Maret 2017 untuk toko yang berlokasi di Tegal;
 - b. PO Nomor ID030-0000201981 tanggal 20 April 2017 untuk toko yang berlokasi di Mataram, Lombok;
 - c. PO Nomor ID050-0000043847 tanggal 20 April 2017 untuk toko yang berlokasi di Dewi Sartika, Depok;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada materiil sebesar Rp5.336.681.966,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan ganti kerugian *immateriil* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;
8. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk melakukan permintaan maaf kepada Pemohon Kasasi/Penggugat melalui 2 (dua) media cetak nasional yang isinya ditentukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 - tanah Termohon Kasasi/Tergugat dan bangunan yang berada di atasnya yang saat ini beralamat di Jalan Lebak Bulus Raya, Nomor 8, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, RT 011, RW 10, Pd. Pinang, Jakarta Selatan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya/ongkos perkara ini yang akan timbul di kemudian hari;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam pembuatan papan iklan didasarkan pada *purchase order* (PO). Kesepakatan terjadi pada saat penawaran Penggugat disetujui Tergugat yang kemudian ditandatangani pada PO bukan pada *winning letter tender*;

Bahwa karena belum ada PO atas sisa pekerjaan di 7 (tujuh) toko milik Tergugat, maka dalil Penggugat tentang wanprestasinya Tergugat atas tidak diberikannya hak kepada Penggugat mengajukan sisa pekerjaan tersebut tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ARCADIA GLOBAL MEDIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARCADIA GLOBAL MEDIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2020